

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

Kpt 2 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024 ; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1871 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur terkait pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.